



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofis adat minangkabau (adat basandi syara', syara' basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat salingka Nagari.
5. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat dengan APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
7. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
9. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari, adalah pengalokasian dana untuk Nagari bersumber dari APBD yang berasal dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

10. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari secara merata adalah Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari yang dibagi secara merata untuk seluruh Nagari.
11. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional adalah Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Nagari dalam rangka mendukung pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Pasal 3

Tujuan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari; dan
- b. meningkatkan kemandirian nagari.

BAB II

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari dalam bentuk uang hasil Pajak -

10. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari secara merata adalah Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari yang dibagi secara merata untuk seluruh Nagari.
11. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional adalah Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Nagari dalam rangka mendukung pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Pasal 3

Tujuan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari; dan
- b. meningkatkan kemandirian nagari.

BAB II

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari dalam bentuk uang hasil Pajak -

Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana kewenangan daerah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENENTUAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

PENGALOKASIAN

Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari kelompok anggaran belanja langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam jenis belanja bagi hasil kepada Kabupaten dan Pemerintah Nagari yang selanjutnya dirinci kepada jenis belanja bagi hasil.
- (2) Dalam anggaran pendapatan belanja daerah belanja bagi hasil kepada pemerintah nagari diuraikan daftar nama pemerintah nagari selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai rincian objek penerima bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening.

- (3) Penyusunan pagu bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pagu bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diajukan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah bersamaan dengan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Pasal 7

- (1) Pagu anggaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Nagari dan menjadi salah satu data dan informasi pagu indikatif Nagari dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Nagari.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Nagari paling lambat bulan Maret setiap tahun berjalan.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari.

- (2) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Pemerintah Nagari.
- (3) Penyaluran bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemerintah Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Pemerintah Nagari, dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Nagari masing-masing.
- (4) Dasar penghitungan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan ayat (3) huruf b adalah Realisasi penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 9

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :
 - a. tahap pertama dilakukan paling cepat di bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap kedua dilakukan pada semester I (satu) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling cepat di bulan Juli tahun anggaran berjalan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu anggaran tersedia.
- (3) Penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tercapai target-

penerimaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari masing-masing nagari per 31 Desember tahun berjalan.

BAB VI
PENGUNAAN
Pasal 10

- (1) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan insentififikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2);
 - b. honorarium petugas Pendapatan Asli Daerah Nagari;
 - c. honorarium Petugas Kolektor PBB-P2;
 - d. pengantian biaya penyelesaian permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di kenagarian untuk petugas kolektor dan petugas nagari;
 - e. pengantian biaya pemuatkhiran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) untuk Petugas Kolektor dan Petugas Nagari;
 - f. pengantian biaya atas penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2);
 - g. stiker tanda lunas/sudah bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) /Spanduk/Banner;
 - h. pakaian petugas/atribut petugas pemungut pajak daerah di lapangan;
 - i. kegiatan pekan panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di kenagarian;

- j. sosialisasi dan pelatihan, serta rapat-rapat tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diutamakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta pendapatan asli nagari untuk aparatur dan masyarakat;
 - k. penyedia sarana dan prasarana sehubungan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - l. kegiatan inventarisasi aset nagari; dan
 - m. penggantian bahan bakar minyak bagi petugas nagari dan kolektor;
- (3) Besaran alokasi penggunaan untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah mengacu kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
- (2) Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Badan yang melakukan tugas dan fungsi dibidang Keuangan Daerah.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan anggaran dana nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal Wali Nagari tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam-

Pasal 11 ayat (3), Bupati dapat menunda Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari;
 - b. pengalokasian dari rekening kas daerah ke rekening kas nagari;
 - c. penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penghitungan pembagian besaran setiap nagari; dan
 - b. realisasi penggunaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tata Cara -

Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,


H.HAMSUARDI



Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 26 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR

